



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII. JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah di SKPD pembantu pelaksana pemungut pajak belum diatur secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu Pelaksana Pemungutan Pajak

Untuk :

KESATU : Menyusun kebijakan pemberian insentif pemungutan pajak secara proporsional sesuai dengan analisis jabatan maupun beban kerja terkait pihak/bagian mana saja yang berperan dalam proses pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEDUA : Para Kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak agar menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menetapkan besaran pemberian insentif dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta